

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan saling memberikan manfaat. Salah satu peraktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka butuhkan.

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprhensif.

Secara bahasa *al-ba'y*(menjual) berarti”mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Lawannya adalah *al-syra'*(membeli). Akan tetapi kata *al-ba'y* dalam keseharian lebih dimaknai dengan maksud “jual beli”.

Menurut etimologi jual-beli diartikan “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Imam Nawawi dalam al-Majmuk'menyebutkan definisi jual beli dengan “pertukaran harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”. Manakala Ibn Qudamah menefinisikan dengan “mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik”.¹

¹Muhammad Yasir Yusuf, *Panduan jual beli dalam islam*, (Banda Aceh: Bappeda aceh, 2018), 25.

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan di masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Adapun bentuk transaksinya juga beragam, mulai yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui bentuk keuangan. Jika ditelusuri teks-teks secara etimologi, jual beli adalah pertukaran suatu dengan suatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *albai* (yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran), *asy-syra'* yakni memasukkan zat kedalam hak milik dengan imbalan, *al-mubadah* (pertukaran) dan *attijarah* (perniagaan antar manusia, atau pertukaran antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat). Menurut terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual).²

Adapun kata jual beli merupakan fraze (gabungan dua kata) yang terdiri dari dua kata yang dimana masing-masing kata itu memiliki makna yang saling berlawanan. Kata “jual” adalah menukar barang dengan alat tukar yang umumnya berupa uang, sedangkan kata “beli” artinya menukar uang sebagai alat tukar dengan barang. Didalam fiqh, jual beli biasanya disebut *albai'* (singular) atau *albuyu'* (plural). Wahbah zuhaili menjelaskan bahwa kata *albai'* sendiri merupakan kata yang dapat bermakna ganda dan saling berlawanan seperti kata “jual” dan kata “beli”, sebab kata *bai'* dapat diartikan menjual dan dapat diartikan membeli

²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara: Febi-Uin-Su Press, 2018), 74.

(*isyatara*) dengan demikian, dengan sudut pandangan biasa menyamakan kata *bai* yang berbahasa arab dengan fraze “jual beli” dalam bahasa indonesia sangat bisa diterima.³

Barter merupakan salah satu sistem dari transaksi jual beli dimana dalam sistem ini menukarkan kepemilikan antara dua jenis barang yang berbeda dan dalam pertukarannya, dua jenis barang tersebut harus mempunyai nilai yang sama. Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang sebagai perantaranya.⁴

Pada sistem barter terdapat beberapa kesulitan-kesulitan yang terjadi sehingga menyebabkan sistem barter ini sudah mulai di tinggalkan, kesulitannya adalah sebagai berikut:

1. Sulit menemukan persamaan kebutuhan barang yang akan di pertukarkan. Kenapa untuk menemukan persamaan kebutuhan ini terbilang sulit, dikarenakan banyaknya kebutuhan manusia yang berbeda-beda sehingga untuk menemukan persamaannya sangatlah sulit.
2. Sulit untuk menentukan perbandingan nilai dari jenis barang yang berbeda, dikarenakan barang yang dipertukarkan terkadang adalah barang yang tidak di takar sehingga sulit untuk menilainya.

³Pudjarjo Nur fazin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi syariah* (Malang: Ub Press, 2019), 24-25.

⁴Nur Rachmad arifin, Tamimah, Ridan Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, Moch Qosyim, “Analisis Peraktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi islam*, vol 10, No 02, (November, 2009), 171.

3. Sulit menentukan nilai terhadap barang yang akan di pertukarkan dan nilainya mudah berubah sewaktu-waktu.⁵

Melihat realita masyarakat di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenangKabupaten Sampang yang mayoritas bermata pencaharian sebagai pengrajin genteng, di Desa tersebut terdapat beberapa orang yang masih menerapkan transaksi barter, yaitu barter antara genteng dengan barang lain yang dibutuhkannya, akan tetapi yang sering digunakan untuk di jadikan alat tukar dengan genteng yaitu merupakan kayubakar, dan tanah liat yang mana kayu bakar dan tanah liat tersebut termasuk salah satu bahan yang yang di butuhkan dalam pembuatan genteng.

Melihat pada zaman modern ini sulitnya mencari kesamaan dalam transaksi barter, kelemahan atau tidak adanya kriteria standart untuk menentukan nilai barang dan jasa, dan sulitnya menyimpan barang sampai menemukan yang mengiginkan barang tersebut, maka dengan beberapa kendala tersebut menyebabkan inestensi sistem barter di masyarakat mulai di tinggalkan. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang masih menggunakan sistem barter ini. Diera yang sudah modern ini beberapa orang di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang tersebut masih melakukan transaksi barter yang mana mayoritas penduduknya adalah pengrajin genteng. Sistem penukarannya tersebut berupa genteng dengan barang lain yang dibutuhkan.

⁵Nur Rachmad arifin, Tamimah, Ridan Muhtadi, Inayah Swasti Ratih, Moch Qosyim, "Analisis Peraktek Barter Pasca Panen Padi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi islam*, 172-173.

Desa Karang Penang Onjur termasuk Desa yang masih tradisional karena di Desa ini ada satu sistem transaksi yang sekarang sudah ditinggalkan oleh masyarakat akan tetapi masyarakat Desa Karang Penang Onjur masih menggunakannya, sistem barter di Desa Karang Penang Onjur terbilang cukup menarik untuk dijadikan bahan penelitian dikarenakan selain keberadaannya yang berada ditengah-tengah zaman yang sangat modern ini, sistem barter yang ada di Desa Karang Penang Onjur tersebut juga menarik dalam sistem penukarannya yaitu antara genteng dengan barang lain yang dibutuhkannya. Dimana dalam pertukarannya masyarakat di Desa Karang Penang Onjur hanya menaksirkan banyaknya genteng yang akan ditukarkan dengan barang lain yang akan ditukarkan dengan genteng tersebut.

Banyak kelemahan-kelemahan dalam sistem barter yang terjadi di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang tersebut, salah satunya yaitu sulit menentukan nilai tukar (harga barang) yang akan dipertukarkan tersebut, dan cara menaksirkan jumlah dari pada banyaknya genteng yang akan ditukarkan dengan barang lain. Dari pada permasalahan tersebut perlu adanya peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang pelaksanaan barter genteng dengan barang lain yang terjadi di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang tersebut.

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ulama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

1. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
2. Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.
3. Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara'.⁶

ketidak sesuaian harga tersebut akan dapat merugikan salah satu pihak yang akan melakukan barter dan tentunya tidak sesuai dengan konsep bertransaksi yang di anjurkan oleh syariat Islam yang menyebutkan bahwasannya Islam mengajarkan manusia untuk beretika dalam melakukan kegiatan muamalah salah satunya dengan melarang bisnis yang dilakukan secara batil, bisnis harus didasari dengan kerelaan dan keterbukaan antara dua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut.

Meskipun banyak kelemahan dalam sistem jual beli barter tersebut masyarakat di desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang tersebut masih menerapkkn jualbeli secara barter akibat keterbatasan seseorang atau individu yang tidak mampu

⁶Syaifullah, Etika jual beli dalam islam, *Jurnal Studia Islamika*, vol 11, No 2, (Desember, 2014), 378-379.

memproduksi kebutuhan hidupnya. Maka ia memerlukan sistem jual beli barter untuk mendapatkan barang yang ia inginkan. Yang mana dalam peraktiknya masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli. Walaupun pada dasarnya dengan kesepakatan bersama, sistem barter tersebut dapat menimbulkan unsur gharar.⁷

Secara singkat gharar dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidak jelasan dan ketidak pastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa di rugikan.⁸

Berdasarkan permasalahan tersebut maka di anggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana peraktek jual beli barter genteng dengan baranng lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang, Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap PraktekJual BeliBarter Genteng Dengan Barang Lain Di Desa Karang Penang Onjur KecamatanKarangpenang Kabupaten Sampang”

B. Fokus Penelitian

⁷Muhni, selaku pengusaha genteng, *Wawancara Langsung* (batunudung, 2020)

⁸Muhammad Abdul Wahab, *Gharar dalam Transaksi Modern* (jakarta selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 14.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli berter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli berter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek barter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan KarangPenang Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek barter genteng dengan barang lain di desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karangpenang Kabupaten Sampang.

D. Kegunan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan bagi beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui tujuan hukum ekonomin syariah terhadap praktek barter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Sekaligus untuk menegetahui yang ada. Sehingga hal tersebut dapat memperkuat tentang konsep motivasi peneliti yang bersetatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi termasuk jul beli.

2. Bagi masyarakat khususnya bagi pengusaha genteng untuk menambah pengetahuan terhadap praktek jual beli barter dengan baik secara islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman ekonomi syariah sangat penting dalam praktek prekonomian termasuk dalam praktek jual beli.

E. Definisi Istilah

Pada definisi Istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang di gunakan oleh peneliti adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Jual beli: jual beli merupakan interaksi sosial antara manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “*al-bai’ al-tijarah dan al-mubadalah* ”. pada intinya jual beli merupakan perjanjian suatu tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya.⁹
2. Barter: Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi antara dua pihak tanpa prantaraan alat tukar yakni uang.¹⁰
3. Genteng: Genteng atap adalah komponen dari atap yang menutupi permukaan bagian atas, yang terdiri dari bagian-bagian yang tersusun saling bertindih (*overlapping*). Genteng atap dapat dibuat dalam bentuk

⁹Wati Susiawati, Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 8, No 2, (November 2017), 172

¹⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Barter> diakses pada tanggal 28 januari 2020 pukul 21,30.

dan cara pemasangan yang bervariasi, tetapi bentuk yang paling umum adalah segi empat. Atap dapat dibuat dari berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, tanah liat, serat, aspal, plastik, asbes, dan logam tergantung kebutuhan dan biaya pembangunan. Genteng atap harus di buat tahan air karena melindungi bangunan dari hujan.¹¹

Jadi dari pengertian judul di atas yang dimaksud judul penelitian ini adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barter genteng dengan barang lain di Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.

¹¹https://id.m.wikipedia.org/wiki/genteng_atapdi akses pada tanggal 28 januari 2021 pukul 21,45.